Identitas:

Nama :Vina Novita Sari

Angkatan : 2016/2020

Fak/ Prodi : Sarjana Terapan Kebidanan

QUIZ:

Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan dengan singkat dan tepat!

1. Bagaimana paham agama dalam Muhammadiyah yang anda ketahui?

Jawab : menurut saya paham Islam dalam Muhammadiyah adalah kembali kepada Al Qur’an dan As Sunnah. Yang Artinya paham Islam yang murni yang merujuk kepada sumber ajaran yang utama yaitu Al Qur’an dan As Sunnah yang Shohihah dan Maqbulah serta berorientasi kepada kemajuan. As-Sunnah Al-Maqbulah ini yang terkadang menjadikan Muhammadiyah terlihat berbeda dalam beberapa hal pada pelaksanaan ajaran Islam. As-Sunnah Al-Maqbulah dalam istilah hadis diartikan dengan “hadis yang diterima” dan ini terdiri hanya dari dua macam yaitu hadis *sahih* dan hadis *hasan*, hadis *dha`if* tidak dijadikan sebagai sumber dalam ajaran Muhammadiyah. Hadis *dha`if* yang dapat dijadikan sumber jika memenuhi beberapa syarat yaitu: (1) sanadnya sangat banyak dan saling menguatkan; (2) ada petunjuk bahwa hadis tersebut benar adanya berasal dari Rasul; (3) tidak bertentangan dengan Al-Quran dan hadis *sahih*.

1. Apa sumber Ajaran Islam yang diikuti oleh Muhammadiyah?

Jawab :

Dapat diartikan bahwa agama dalam muhammadiyah didasarkan pada dua sumber utama yaitu Al-quran dan As-Sunnah Al-Mawbulah yang berisi perintah dan larangan, dilaksanakan dengan dakwah amar ma’ruf dan nahi munkar dan tajdid, untuk mencapai terwujudnya masyarakat islam yang sebenar-benarnya.

1. Mengapa Muhammadiyah memandang pintu ijtihad tetap terbuka?

Jawab : kembali kepada Al-Quran dan As Sunnah yang otentik dan dinamis. Akal pikiran yang dinamis dan proggresif mempunyai peranan yang penting dan lapangan yang luas dalam gerakan muhammadiyah. Dengan demikian pintu ijtihat bagi muhammadiyah selalu terbuka agar ajaran islam selalu sesuai dengan perkembangan jaman. Untuk mengetahui lebih jelas mengenai pemikiran formal tentang paham keagamaan dalam muhammadiyah dapat dilihat pada hasil Muktamar dan Musyawarah Nasional Tarjih Muhammadiyah; 12 langkah muhammadiyah; masalah lima; tafsir muqaddimah anggaran dasar muhammadiyah; matan keyakinan cita-cita hidup muhammadiyah; pedoman hidup ismali warga muhammadiyah.

1. Apa saja bidang kajian Islam yang diurusi Muhammadiyah?

Jawab : Bidang Aqidah, Bidang Hukum, Bidang Akhlah, Bidang Muamalah Dunyawiyah

1. Apa saja Jalan Ijtihad yang ditempuh Majlis Tarjih Muhammadiyah dalam memecahkan masalah?

Jawab :

1. Ijtihad Bayan : yaitu ijtihad terhadap ayat yang mujmal baik karena belum jelas maksud lafadz yang dimaksud, maupun karena lafadz itu mengandung makna ganda, mengandung arti musytarak ataupun karena pengertian lafadz dalam ungkapan yang konteksnya mempunyai arti yang jumbuh (mutasyabih) ataupun adanya beberapa dalil yang bertentangan (ta’arrudl) dalam hal terakhir digunakan cara jama’ dan talfiq.
2. Ijma’: Kesepakatan para imam mujtahid di kalangan umat Islam tentang suatu hukum Islam pada suatu masa (masa sahabat setelah Rasulullah wafat). Menurut kebanyakan para ulama, hasil ijma’ dipandang sebagai salah satu sumber hukum Islam sesudah Alquran dan Sunnah. Pemikiran tentang ijma’ berkembang sejak masa sahabat sampai masa sekarang, sampai masa para imam mujtahid.
3. Qiyas: Menyamakan sesuatu hal yang tidak disebutkan hukumnya di dalam nash, dengan hal yang disebutkan hukumnya di dalam nash, karena adanya persamaan illat (sebab) hukum pada dua macam hal tersebut, contoh: hukum wajib zakat atas padi yang dikenakan pada gandum. Untuk Qiyas digunakan dalam bidang muamalah duniawiyah, tidak berlaku untuk bidang ibadah mahdlah. La qiyasa fil ibadah.
4. Maslahah, atau Istislah. Yaitu, menetapkan hukum yang sama sekali tidak disebutkan dalam nash dengan pertimbangan untuk kepentingan hidup manusia yang bersendikan mamfaat dan menghindarkan madlarat. Contoh, mengharuskan pernikahan dicatat, tidak ada satu nash pun yang membenarkan atau membatalkan. Hal ini dilakukan untuk memperoleh kepastian hukum atas terjadinya perkawinan yang dipergunakan oleh negara. Hal ini dilakukan untuk melindungi hak suami istri. Tanpa pencatatan negara tidak mempunyai dokumen otentik, atas terjadinya perkawinan.
5. Istihsan: yaitu memandang lebih baik, sesuai dengan tujuan syariat, untuk meninggalkan ketentuan dalil khusus dan mengamalkan dalil umum. Contoh: Harta zakat tidak boleh dipindah tangankan dengan cara dijual, diwariskan, atau dihibahkan. Tetapi kalau tujuan perwakafan (tujuan syar’i) tidak mungkin tercapai, larangan tersebut dapat diabaikan, untuk dipindah tangankan, atau dijual, diwariskan atau dihibahkan. Contoh : Mewakafkan tanah untuk tujuan pendidikan Islam. Tanah tersebut terkena pelebaran jalan, tanah tersebut dapat dipindahtangankan dengan dijual, dibelikan tanah ditempat lain untuk pendidikan Islam yang menjadi tujuan syariah diatas.

Skala Sikap

Pilihlah salah satu alternatif jawaban pada lembar pernyataan berikut ini yang sesuai dengan kebiasaan anda, dengan mencentang salah satu alternatif jawaban berikut ini.

SS : Sangat Sering

S : Sering

KD: Kadang-kadang

TP : Tidak Pernah

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| No | Pernyataan | SS | S | KD | TP |
| 1 | Saya mengikuti Muhammadiyah karena ajarannya sangat rasional |  | √ |  |  |
| 2 | Saya masih mengikuti acara tahlilan untuk peringatan kematian seseorang di kampung saya. |  |  | √ |  |
| 3 | Meskipun imam sholat pakai qunut saya sebagai makmum tidak mengikutinya. | √ |  |  |  |
| 4 | Saat Haid saya tetap membaca al quran dan membaca doa |  |  |  | √ |
| 5 | Saya biasa bergaul dengan teman teman dari NU | √ |  |  |  |